

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Di masa yang kontemporer sekarang banyak perkembangan di Indonesia, baik dalam bidang politik ekonomi ataupun sosial budaya. Industri keuangan sekarang ini telah mengalamai perkembangan salah satunya yaitu industri keuangan syariah. Bank dan nonbank merupakan pengelompokan industry keuangan di Indonesia. Takaful merupakan salah satu industry keuangan nonbank yang ada di Indonesia. Asuransi syariah didirikan pertama kali di Indonesia pada tahun 1994. Perkembangan asuransi syariah saat ini sudah mengalami kestabilan. Terbukti dari beberapa sumber keuangan Syariah yang ada di Indonesia. Bahwa industri asuransi Syariah mengalami kemajuan yang cukup dinamis, termasuk perkembangan bisnis yang dijalankan oleh perusahaan asuransi Syariah, terbukti melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK 2018).

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, yaitu usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (ikatan) yang sesuai dengan syariah (DSN-MUI:2001). Dimana peran perusahaan hanya sebagai pengelola atau wakil atas dana tabarru' tersebut. Prinsip saling tolong menolong ini menjadi hal yang sangat penting dalam keberadaan asuransi syariah. Dana syariah ada pemberian dana secara sukarela kepada orang yang membutuhkan (Indrarini, Canggih, & Rusmita, 2019).

Yang disebut dengan dana tabarru' adalah sumbangan sukarela dari pemberi dana kepada nasabah yang membutuhkan dana tanpa imbalan, jadi perpindahan kepemilikan harta dari pemberi kepada nasabah yang membutuhkan didasarkan

secara ikhlas dengan mengharap ridho Allah kepada sesama nasabah asuransi yang mengalami musibah (Sula,2004:35-36). Dana tabarru' atau dana kontribusi merupakan sumber dana asuransi syariah yang dihimpun dari peserta. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dana tabarru' adalah sumber dana yang ada dalam asuransi syariah. Jadi, pentingnya dana tabarru' dalam asuransi Syariah yaitu sebagai dana tolong menolong dan menanggung musibah yang terjadi pada sesama anggota asuransi Syariah melalui premi yang mereka bayarkan.

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi dana tabarru'. Diantaranya telah dijelaskan dalam beberapa penelitian dengan tema yang sama. Menurut penelitian Nuraini dan Mustafa Kamal (2018), menunjukkan bahwa beban klaim berpengaruh terhadap tingkat proporsi dana tabarru'.

Menurut penelitian Rosyda Alifianingrum dan Noven Suprayogi (2018), menunjukkan bahwa beban klaim tidak berpengaruh terhadap *surplus underwriting* dana tabarru'. Menurut penelitian Faidana Riki Dwi Setiawan dkk, pendapatan premi tidak berpengaruh terhadap cadangan dana tabarru'. Beban klaim tidak berpengaruh terhadap cadangan dana tabarru'.

Dari ketiga riset yang berhubungan dengan dengan aspek-aspek yang dapat mempengaruhi dana tabarru', terdapat dua hasil penelitian yang berbeda yaitu pada penelitian Nuraini dan Mustafa Kamal (2018) dan Rosyda Alifianingrum dan Noven Suprayogi (2018) mengenai faktor beban klaim terhadap dana tabarru'. Bahwa beban klaim berpengaruh terhadap dana tabarru'. Artinya, jika beban klaim meningkat maka perusahaan asuransi umum Syariah harus mengeluarkan jumlah dana tabarru' kepada peserta asuransi umum Syariah dengan jumlah yang tinggi.

Sedangkan pada penelitian Rosyda Alifianingrum, Noven Suprayogi (2018) dan Faidana Riki Dwi Setiawan dkk bahwa beban klaim tidak berpengaruh terhadap

surplus underwriting dana tabarru'. Artinya, jika beban klaim menurun maka perusahaan asuransi umum Syariah harus menurunkan jumlah mengeluarkan dana tabarru' kepada nasabah perusahaan asuransi umum Syariah. Dari beberapa hasil penelitian terdahulu terjadi sebuah *research gap*, sehingga dapat dikaji ulang dalam penelitian ini untuk membuktikan pengaruh atau tidaknya aspek-aspek yang dapat mempengaruhi dana tabarru' pada perusahaan asuransi umum syariah.

Pentingnya tata kelola perusahaan (GCG) bagi asuransi umum Syariah bertujuan untuk melindungi stakeholder dengan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku secara umum pada perusahaan asuransi umum Syariah. Tata Kelola perusahaan atau *Good Corporate Governance (GCG)* melalui *Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI)* adalah sebuah system yang mengendalikan perusahaan atau seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal, dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka.

Menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI)* fungsi dengan adanya *Good Corporate Governance (GCG)* yaitu agar tidak sulit dalam mendapatkan modal (nasabah), biaya modal sangat kecil, menyempurnakan kemampuan bisnis dan kemampuan ekonomi, dan dapat berdampak pada harga saham.

Dalam menjalankan tata kelola perusahaan yang baik untuk mengembangkan asuransi umum Syariah, maka diperlukan aspek prinsip tata Kelola perusahaan. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor: 73/POJK.05/2016 bahwa terdapat lima prinsip tata Kelola perusahaan yang baik

untuk perusahaan asuransi, yakni akuntabilitas, keadilan, kemandirian, tanggungjawab dan transparansi.

Maka dengan adanya *Good Corporate Governance (GCG)* akan mendorong calon nasabah menjadi lebih percaya terhadap asuransi umum syariah sehingga mereka dapat menanamkan modal sebagai dana tabarru' pada perusahaan asuransi umum syariah tersebut. Untuk melihat baik tidaknya GCG bisa dilihat melalui jumlah dewan pengawasan asuransi umum syariah di laporan keuangan pada setiap perusahaan. Peran GCG sangat penting karena semakin banyaknya produk keuangan yang ditawarkan pada saat ini.

Fenomena lapangan yang terjadi saat ini mengenai dana tabarru' pada laporan keuangan perusahaan asuransi umum Syariah di Indonesia tahun 2017-2018 sesuai dengan OJK ialah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Data dana tabarru' tahun 2014-2018
(LN jutaan rupiah)

No	Nama Perusahaan	Dana Tabarru'	
		2017	2018
1	PT Asuransi Allianz Utama Indonesia	13,2150	13,2941
2	PT Asuransi Astra Buana	10,5940	10,7374
3	PT Asuransi Central Asia	10,0352	10,4639
4	PT Asuransi Sinar Mas	9,0585	9,631
5	PT Asuransi Umum Mega	9,9175	9,769
6	PT Asuransi Wahana Tata	8,7453	
7	PT Pan Pacific Insurance	8,7322	8,8726
8	PT Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur	9,0318	9,1907
9	PT Asuransi Bumi Putra Mandiri	9,4801	9,5435
10	Asuransi Sonwelis Takaful	8,0106	8,5062

Sumber: Data laporan keuangan perusahaan

Dari uraian diatas terkait dengan adanya *research gap* maka permasalahan dari penelitian ini adalah bagaimana model penentu dana tabarru' melalui premi dan beban klaim dengan tata kelola perusahaan sebagai variabel moderating.

1.2 Rumusan Masalah

Maka berdasarkan latar belakang dalam penelitian ini dapat dirumuskan permasalahan ialah bagaimana model penentu dana tabarru' melalui premi dan beban klaim dengan variable moderating tata kelola pada perusahaan asuransi umum Syariah di Indonesia.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Setelah mengetahui rumusan masalah yang terjadi pada penelitian ini, maka saya dapat menyimpulkan berbagai pertanyaan untuk bisa dapat diteliti kembali. Berikut ini ada beberapa pertanyaan untuk diteliti:

1. Bagaimana pengaruh pertumbuhan premi terhadap pertumbuhan dana tabarru' pada perusahaan asuransi umum Syariah di Indonesia?
2. Bagaimana pengaruh pertumbuhan beban klaim terhadap pertumbuhan dana tabarru' pada perusahaan asuransi umum Syariah di Indonesia?
3. Bagaimana pengaruh tata kelola perusahaan (GCG) terhadap pertumbuhan dana tabarru' pada perusahaan asuransi umum Syariah di Indonesia?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Memahami dan menganalisis bagaimana pengaruh pertumbuhan premi terhadap pertumbuhan dana tabarru' pada perusahaan asuransi umum Syariah di Indonesia.
2. Memahami dan menganalisis bagaimana pengaruh pertumbuhan beban klaim terhadap pertumbuhan dana tabarru' pada perusahaan asuransi umum Syariah di Indonesia.

3. Memahami dan menganalisis bagaimana pengaruh tata kelola perusahaan terhadap pertumbuhan dana tabarru' pada perusahaan asuransi umum Syariah di Indonesia.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dapat membantu berbagai pihak, antara lain:

1. Bagi pemerintah, penelitian ini untuk dapat memotivasi kemajuan asuransi umum syariah di bidang industri keuangan dan dapat memantau kemampuan asuransi umum syariah dengan lebih baik lagi.
2. Bagi perusahaan asuransi umum syariah untuk berhati-hati dalam pengambilan keputusan terhadap semua faktor yang dapat mempengaruhinya yaitu berkaitan dengan tingkat kesehatan keuangan dan *profit* perusahaan.
3. Bagi pembelajar hendaknya dapat memanfaatkan penelitian ini dalam perkembangan ilmu ekonomi salah satunya asuransi umum syariah dan dapat dijadikan referensi pada penelitian selanjutnya.
4. Bagi penulis penelitian ini sebagai tempat untuk mengimplementasikan ilmu yang didapat selama perkuliahan dan memperluas wawasan dalam ilmu asuransi umum syariah.